



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 131 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA JABAL HINDI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jabal Hindi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara;
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah.

Mengingat : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah / Yayasan Nomor :01/MI/YPPNH/TW /2013 Tanggal 3 Juli 2013 tentang Usul Penerbitan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jabal Hindi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA JABAL HINDI

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MADRASAH IBITIDAIYAH JABAL HINDI
2. Alamat : Jl. Manunggal
3. Kelurahan / Desa : Mesjid Lama
4. Kecamatan : Talawi
5. Kabupaten/Kota : Batu Bara
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ponpes Nurul Hidayah Thariqat Naqshabandiyah Jabal Hindi
7. Alamat Yayasan : Jl. Manunggal Desa Mesjid Lama Kec. Talawi Kab.Batu Bara
8. Akte Notaris : Sahriani, S.H., M.Kn/Nomor : 04, Tanggal 30 Desember 2011

Kedua : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara dan Kanwil Provinsi Sumatera Utara.
c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara Madrasah lainnya.

Ketiga : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 12 Juli 2013

